



Pelayanan Permohonan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan pindah datang dari daerah asal
2. KTP-el asli tempat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas lengkap
2. Petugas Kecamatan memferivikasi berkas
3. Jika Pindah antar Kabupaten/ Propinsi proses di Dispendukcapil
4. Jika hanya pindah antar Kecamatan atau Desa maka proses cukup di Kecamatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. sepanjang persyaratan lengkap dan benar
2. Ada pejabat yang berwenang untuk menandatangani
3. Sepanjang jaringan sinyal sistem lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran